



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR 12/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pemilihan bupati/walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, perlu Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986) dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas 92) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17/PUU-VI/2008 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
18. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Memperhatikan

1. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 550 Tahun 2012 tentang Data Perkiraan Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Per Tanggal 17 Februari 2013 Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Penetapan Jumlah Suara Sah Dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Sebagai Syarat Mendaftarkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dari Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
6. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tanggal 2 Agustus 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

KESATU : Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Contoh Jenis formulir pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau gabungan partai politik pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 terdapat dalam lampiran II Keputusan ini.
jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

- KETIGA : Contoh Jenis formulir pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 terdapat dalam lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Agustus 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas
Nomor : 12/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012
Tanggal : 2 Agustus 2012

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

1. Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 terdiri dari beberapa kegiatan yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang akan mendaftarkan diri;
2. Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Partai Politik, Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.
3. Kegiatan tahap pencalonan meliputi :
 - a. Pengumuman penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan, verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 adalah :
 - 1) Pengumuman;
 - 2) Penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan;
 - 3) Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada PPS;
 - 4) Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan oleh PPK;
 - 5) Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan oleh KPU Kabupaten Banyumas;
 - 6) Penyampaian hasil verifikasi kepada bakal pasangan calon perseorangan.
 - b. Pengumuman, pendaftaran, penelitian dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 adalah :
 - 1) Pengumuman;
 - 2) Pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik/jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;

12. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim kampanye yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan, atau oleh Pasangan Calon Perseorangan, yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye, bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye dan didaftarkan di KPU Kabupaten Banyumas;
13. Penelitian Administrasi berkenaan dengan persyaratan Bakal Pasangan Calon menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan Bakal Pasangan Calon menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas;
14. Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih.
15. Hari adalah hari kalender.

D. PERSYARATAN PENCALONAN

1. PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dari jumlah 50 (lima puluh) kursi DPRD Kabupaten Banyumas; atau
 - 2) Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyumas.
- b. Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dapat merupakan :
 - 1) Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Banyumas; dih.kpu.go.id/jateng/banyumas

- 2) Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Banyumas dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Banyumas;
 - 3) Gabungan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Banyumas.
- c. Dalam hal pasangan calon didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1) Bagi Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Banyumas dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan Partai Politik tersebut sehingga mencapai paling rendah 15 % (lima belas persen) dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Banyumas;
 - 2) Bagi Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Banyumas dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Banyumas, dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan Partai Politik tersebut sehingga mencapai paling rendah 15 % (lima belas persen) dari akumulasi jumlah suara sah seluruh Partai Politik;
 - 3) Bagi Gabungan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Banyumas, dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan Partai Politik tersebut sehingga mencapai paling rendah 15 % (lima belas persen) dari akumulasi jumlah suara sah seluruh Partai Politik.
- d. Penetapan Jumlah Suara Sah dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2009 sebagai syarat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2009, adalah sebagai berikut :
- 1) Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyumas pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, yaitu sebesar 797.689, sehingga 15 % (lima belas persen)-nya adalah 119.653;
 - 2) Jumlah kursi DPRD Kabupaten Banyumas pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2009, yaitu sejumlah 50 (lima puluh) kursi, sehingga 15 % (lima belas persen)-nya adalah 8 (delapan) kursi.
- jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas
- e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1

- f. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, tidak boleh didaftarkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya;
- g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sudah mengajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan Bakal Pasangan Calon, dilarang menarik dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon bersangkutan;
- h. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik telah menandatangani kesepakatan sebagaimana huruf g di atas, dan menarik dukungannya terhadap Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan, dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang telah diajukan.
- i. Proses penjurian bakal pasangan calon dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
- j. Dalam penetapan nama bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

2. PERSEORANGAN

a. Syarat dukungan :

- 1) Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, apabila memenuhi syarat dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Banyumas;
- 2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 (satu) di atas, tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan di Kabupaten Banyumas;
- 3) Jumlah dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemenuhan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Banyumas Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Penetapan Jumlah Paling Sedikit Dukungan Bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yaitu sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari 1.944.949,- (Satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh

puluh tujuh) dibulatkan menjadi 58.348,- (Lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan) jiwa dan harus memiliki sebaran minimal di 14 (empat belas) Kecamatan.

- 4) Penduduk yang dapat memberikan dukungan adalah penduduk Kabupaten Banyumas yang memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Anggota KPU Kabupaten Banyumas, PPK, PPS, KPPS, Panwaslu, Panwas Kecamatan, Pangawas Pemilu Lapangan, Personil Sekretariat Penyelenggara Pemilu, Personil Sekretariat Panwaslu, dan anggota TNI/POLRI tidak dibenarkan memberikan dukungan kepada bakal calon perseorangan.

b. Tata cara penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan, yaitu :

- 1) Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 dari perseorangan menyerahkan dokumen dukungan bakal calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Banyumas pada tanggal 20 Oktober sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012 di kantor KPU Kabupaten Banyumas;
- 2) Dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) adalah berupa:
 - a. Surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang diketahui dan/atau disetujui oleh bakal pasangan calon perseorangan menggunakan formulir *Model B1-KWK.KPU Perseorangan*, dengan ketentuan setiap dukungan dalam satu desa/kelurahan dibuat dalam satu surat pernyataan bermaterai cukup.
 - b. Daftar nama-nama pendukung bakal pasangan calon perseorangan, yang ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh pendukung yang bersangkutan secara kolektif dan alamat pendukung disusun sesuai RT/RW masing-masing, serta dalam setiap lembarnya dapat memuat paling banyak 25 (dua puluh lima) nama pendukung yang diparaf atau diberi tanda oleh bakal pasangan calon perseorangan dengan menggunakan formulir *Lampiran 1 Model B1-KWK.KPU Perseorangan*, yang selanjutnya dokumen dukungan tersebut dijilid per desa/kelurahan;

- c. Fotokopi KTP pendukung atau bagi yang belum memiliki KTP berupa surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh paling rendah Kepala Desa/Lurah untuk masing-masing pendukung (surat keterangan tersebut tidak dibuat secara kolektif), dan disusun dengan penomoran sesuai dengan nomor urut yang tercantum dalam daftar nama-nama pendukung bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud huruf b), serta dalam setiap lembarnya diparaf atau diberi tanda oleh bakal pasangan calon perseorangan, dengan menggunakan formulir *Lampiran 2 Model B1-KWK.KPU Perseorangan*, yang selanjutnya dijilid per desa/kelurahan.
 - d. Surat pernyataan dukungan di atas juga dilampiri dengan Rekapitulasi Jumlah Dukungan terhadap Bakal Pasangan Calon dengan menggunakan formulir *Lampiran 3 Model B1-KWK.KPU Perseorangan*. Rekap jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon tersebut dirinci per Desa/Kelurahan dan per Kecamatan.
- 3) Dokumen dukungan bakal calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) dibuat dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) sebanyak 3 (tiga) rangkap dan softcopy, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada KPU Kabupaten Banyumas;
 - b. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada PPS melalui KPU Kabupaten Banyumas, disertai fotokopi KTP/KK/Dokumen kependudukan lainnya;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip bakal pasangan calon.
 - 4) Dokumen dukungan bakal calon yang diserahkan kepada KPU Banyumas sebagaimana dimaksud dalam angka 3) huruf a adalah dokumen asli.
 - 5) Format *softcopy* dokumen dukungan bakal calon perseorangan dibuat dalam bentuk softcopy dalam format MS Excel dengan menggunakan formulir Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN.
 - 6) Sebelum menyerahkan dokumen dukungan bakal calon perseorangan, bakal Pasangan Calon/tim kampanye bakal pasangan calon perseorangan memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Banyumas paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyerahan;
jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas
 - 7) Untuk keperluan komunikasi dan koordinasi dalam rangka verifikasi,

tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan yang dibentuk oleh bakal pasangan calon perseorangan dengan Surat Keputusan pasangan calon perseorangan pada saat penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan.

- 8) KPU Kabupaten Banyumas dibantu oleh PPK melakukan penghitungan terhadap jumlah syarat dukungan dan sebaran dukungan bakal calon perseorangan;
- 9) Dalam hal terpenuhi ketentuan Jumlah Paling Sedikit Dukungan dan sebaran dukungan paling sedikit 50 % (lima puluh persen), KPU Kabupaten Banyumas menerbitkan tanda terima dokumen dukungan bakal calon perseorangan. Dalam hal tidak terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, KPU Banyumas tidak menerbitkan tanda terima dan berkas dikembalikan kepada bakal pasangan calon untuk dilengkapi sampai batas akhir jadwal penerimaan dokumen dukungan bakal calon perseorangan pada tanggal 24 Oktober 2012;
- 10) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 9), bakal pasangan calon tidak dapat melengkapi dokumen dukungan bakal calon perseorangan, maka yang bersangkutan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
- 11) KPU Kabupaten Banyumas membuat berita acara penerimaan dokumen dukungan bakal calon perseorangan yang memuat nama-nama bakal pasangan calon, jumlah dukungan, sebaran dukungan, rincian sebaran dukungan serta menyertakan nama-nama pasangan calon yang sampai batas akhir jadwal penyerahan dukungan tidak dapat memenuhi ketentuan dalam keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam angka 10);
- 12) Penyerahan dokumen syarat dukungan kepada PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyumas melalui PPK pada tanggal 25 Oktober 2012;
- 13) Dokumen yang diserahkan ke PPS meliputi:
 - Rekap dukungan Pasangan Calon;
 - Daftar nama-nama pendukung (formulir Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - Lampiran fotokopi KTP pendukung disusun secara urut sesuai daftar nama-nama pendukung.

c. Tata cara verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan yaitu :

1). Verifikasi administrasi oleh PPS

- a) PPS setelah menerima pemberitahuan dan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dari KPU Kabupaten Banyumas, segera melaksanakan verifikasi dan menyusun berita acara verifikasi tersebut paling lama 14 (empat belas) hari.
- b) Verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dilakukan melalui verifikasi administrasi dan faktual.
- c) Verifikasi administrasi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan identitas nama-nama pendukung bakal pasangan calon perseorangan, yang dicocokkan dengan data yang terdapat pada fotokopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya.
- d) Verifikasi administrasi dilaksanakan dengan cara :
 - (1) Meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK atau dokumen kependudukan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alamat, tanda tangan atau cap jempol masing-masing pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya sebagaimana tersebut di atas;
 - (2) Apabila ditemukan ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas, data yang tidak benar tersebut langsung dikeluarkan/dicoret dari daftar dukungan dengan menggunakan "ballpoint warna merah" dan dibuat dalam daftar rekapitulasi dukungan yang tidak memenuhi syarat (TMS).
- e) Dalam pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud huruf d) angka (2), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila:
 - (1). ditemukan ketidakbenaran data pendukung;
 - (2). jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas terdapat dukungan ganda kepada lebih dari satu bakal

- (3). KTP atau identitas kependudukan lain dari pendukung, masa berlakunya telah berakhir sebelum batas akhir penyerahan dukungan yaitu sebelum tanggal 24 Oktober 2012;
- (4). surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung;
- (5). ditemukan berulang-ulang nama pendukung yang berbeda tetapi menggunakan nomor KTP atau dokumen kependudukan yang sama;
- (6). surat dukungan kolektif tanpa meterai dan/atau tidak berisi tandatangan asli bakal pasangan calon perseorangan, maka seluruh dukungan dalam satu berkas dokumen tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi/ tidak berlaku;
- (7). dalam surat dukungan terdapat nama dan tanda tangan pendukung, tetapi tidak dilampiri identitas kependudukan;
- (8). nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan;
- (9). fotokopi identitas kependudukan yang beralamat di desa/kelurahan, berbeda dengan lokasi PPS yang bersangkutan;
- (10). pengisian data pendukung tidak lengkap sesuai dengan ketentuan;
- (11). dalam daftar nama-nama pendukung bakal pasangan calon perseorangan terdapat nama Anggota KPU Kabupaten Banyumas, PPK, PPS, KPPS, Panwaslu, Panwas Kecamatan, Pangawas Pemilu Lapangan, Personil Sekretariat Penyelenggara Pemilu, Personil Sekretariat Panwaslu, TNI/POLRI.
- (12). dalam surat dukungan terdapat nama yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara dan belum pernah kawin.
- (13). ditemukan berulang-ulang nama pendukung yang sama dengan menggunakan nomor KTP atau dokumen kependudukan yang sama, maka hanya satu yang dilakukan verifikasi faktual.

2). Verifikasi faktual oleh PPS

- a) Verifikasi faktual dilakukan hanya bagi dukungan yang telah memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
- b) Verifikasi faktual dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari, yaitu dengan mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon perseorangan atau dengan mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang sama atau mendatangi alamat pendukung untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
- c) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam huruf b), dilaksanakan dengan cara:
 - (1) PPS melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung Bakal Pasangan Calon;
 - (2) Pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud di atas, untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon;
 - (3) Apabila ternyata dalam daftar nama pendukung terdapat nama yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir yang menyatakan tidak memberikan dukungan dengan menggunakan formulir Model B 8-KWK.KPU PERSEORANGAN. Terhadap pendukung sebagaimana dimaksud di atas, namanya dicoret dari daftar pernyataan dukungan;
 - (4) Apabila pendukung menyatakan/mengaku tidak memberikan dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan tertentu, tetapi pendukung tersebut tidak bersedia mengisi formulir *Model B8-KWK.KPU Perseorangan*, maka dukungan tetap dinyatakan memenuhi syarat.
 - (5) PPS wajib mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan temuan di lapangan dalam formulir yang disediakan. (*lampiran formulir kendali verifikasi faktual di buat oleh KPU Kabupaten Banyumas*)
jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

- d) Dalam hal PPS tidak dapat menemui nama-nama pendukung yang

huruf c) di atas, pelaksanaan verifikasi faktual dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- (1) PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon/Tim Pelaksana yang menerima kuasa dari bakal pasangan calon di tingkat desa untuk mengumpulkan pendukung pada hari/tanggal/lokasi tertentu yang telah disepakati dengan PPS ;
 - (2) Bagi pendukung sebagaimana tersebut di atas, yang tidak hadir pada hari/tanggal/lokasi yang telah disepakati dapat melaporkan diri ke petugas PPS untuk memberikan konfirmasi;
 - (3) Bagi pendukung yang tidak hadir sebagaimana dimaksud di atas dapat mendatangi PPS paling lambat hari terakhir jadwal verifikasi faktual atau tanggal 6 November 2012;
 - (4) Apabila dalam batas akhir waktu verifikasi faktual terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui dan tidak melakukan konfirmasi kepada PPS, pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
- e) Hasil verifikasi disahkan/ditetapkan dalam rapat pleno PPS dan dibuat Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS, dilampiri dengan daftar nama-nama pendukung yang tidak memenuhi syarat dukungan;
- f) Hasil verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS, dibuatkan berita acara menggunakan formulir *Model BA-KWK.KPU Perseorangan* yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi faktual yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
- (1) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon;
 - (2) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua dokumen dukungan;
 - (3) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS; dan
- g) PPK setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam angka 10) di atas, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi serta dituangkan dalam Berita Acara mulai tanggal 9 sampai dengan 13 November 2012;

3). Verifikasi oleh PPK

- a) PPK setelah menerima berita acara hasil verifikasi dan lampirannya dari PPS, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.
- b) Verifikasi oleh PPK adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- c) Verifikasi oleh PPK dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPS.
- d) Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung dengan menggunakan "ballpoint warna hijau" dan dibuat dalam daftar nama-nama pendukung yang tidak memenuhi syarat (TMS);
- e) PPK dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS, dan apabila ditemukan, dilakukan pencoretan terhadap dukungan dimaksud.
- f) Apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP atau nomor surat keterangan identitas kependudukan berbeda, nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pembuktian dengan bantuan PPS.
- g) Setelah melaksanakan verifikasi, PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan.
- h) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK menggunakan formulir *Model BA1-KWK.KPU Perseorangan* yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan :
 - (1) 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon perseorangan;
 - (2) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua

4). Verifikasi oleh KPU Kabupaten Banyumas

- a). KPU Kabupaten Banyumas setelah menerima berita acara hasil verifikasi dan lampirannya dari PPK, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi mulai tanggal 14-15 November 2012;
- b). Verifikasi dan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Banyumas dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPK.
- c). Verifikasi oleh KPU Kabupaten Banyumas adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- d). Verifikasi dan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut di atas, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, KPU Kabupaten Banyumas membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung menggunakan "ballpoint warna hitam" dan dibuat daftar rekapitulasi dukungan yang tidak memenuhi syarat (TMS);
- e). KPU Kabupaten Banyumas dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS atau PPK, dan melakukan pencoretan terhadap dukungan yang tidak memenuhi syarat tersebut.
- f). KPU Kabupaten Banyumas melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara menggunakan formulir *Model BA2-KWK.KPU Perseorangan* yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banyumas.
- g). Berita Acara hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Banyumas dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan :
 - (1). 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon perseorangan yang akan digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan wakil Bupati Banyumas;

- h). Penyampaian hasil verifikasi syarat dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan dilakukan sebelum pendaftaran bakal pasangan calon (pada tanggal 16 November 2012)
- i). Apabila bakal pasangan calon tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki syarat dukungan pada tanggal 19-25 November 2012 dengan ketentuan menyerahkan sebanyak 2 (dua) kali kekurangan jumlah dukungan;
- j). Nama-nama pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf i) adalah nama-nama pendukung baru untuk diverifikasi oleh PPS pada tanggal 10 – 14 Desember 2012;
- k). Apabila salah seorang dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan mengundurkan diri pada masa verifikasi dukungan dan diganti dengan nama calon baru, dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan, dengan ketentuan :
 - (1). Pendukung yang semula mendukung pasangan calon yang lama, menyatakan tidak mendukung lagi pasangan calon yang baru;
 - (2). Jumlah pendukung yang menyatakan masih tetap mendukung pasangan calon sebelumnya, tidak memenuhi batas minimal syarat dukungan yang ditetapkan.
- l). Bakal pasangan calon yang mengundurkan diri dapat diganti paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa verifikasi ditingkat PPS berakhir (tanggal 2-8 November 2012).
- m). Apabila jumlah pendukung yang masih memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon sebelumnya, masih memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan atau lebih, verifikasi administrasi dan faktual yang sedang berjalan tetap dilanjutkan oleh PPS atau PPK atau KPU Kabupaten Banyumas, dan sebaliknya;
- n). Nama-nama pendukung yang sudah tidak bersedia lagi memberikan dukungan kepada pasangan calon yang baru sebagaimana dimaksud huruf l), oleh KPU Kabupaten Banyumas disampaikan kepada PPS agar nama-nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan apabila PPS telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual, serta nama-nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat;

dimaksud pada angka 28), dicoret dari daftar dukungan dan tidak perlu dilakukan verifikasi;

p). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka l), m), n), dan o) berlaku secara mutatis mutandis apabila :

- (1). salah seorang dari bakal pasangan calon mengundurkan diri setelah berakhirnya masa verifikasi dukungan dan telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran bakal pasangan calon;
- (2). salah seorang dari bakal pasangan calon mengundurkan diri dan mengubah posisi pencalonannya dari semula sebagai bakal calon Bupati menjadi bakal calon Wakil Bupati atau sebaliknya, yang dilakukan pada masa verifikasi dukungan;
- (3). salah seorang dari bakal pasangan calon mengundurkan diri setelah berakhirnya masa verifikasi dukungan dan telah dinyatakan syarat dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran pasangan calon dan dilakukan perubahan posisi pencalonan dari yang semula sebagai bakal calon Bupati menjadi bakal calon Wakil Bupati atau sebaliknya.

E. PERSYARATAN BAKAL CALON

1. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat;
 - d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus;
 - f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. dan/atau surat

pernyataan telah selesai menjalani pidana (Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009);

- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - j. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - m. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau isteri;
 - n. Belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
 - o. Tidak dalam status sebagai Penjabat Bupati/Walikota.
2. Dalam hal Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Anggota Bawaslu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota mencalonkan diri/dicalonkan berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang dicalonkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Banyumas pada saat pendaftaran;
 - b. Penjabat Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat menjadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas;
 - c. Anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Bawaslu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dapat dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, dengan menyampaikan keputusan pemberhentian pada saat pendaftaran bakal pasangan calon.

3. Berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat, pasangan calon wajib melampirkan :
 - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 2) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atau STTB yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (di wilayah lembaga itu berada);
 - 4) fotokopi ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
4. Dalam hal pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan diatas SLTA atau sederajat, pasangan calon wajib menyertakan :
 - a. fotokopi ijazah Perguruan Tinggi yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas atau Program Studi bersangkutan atau oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan; atau
 - b. fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta;
 - c. apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama, maka legalisasi dapat dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta baru tersebut disertai surat keterangan bahwa telah terjadi perubahan nama perguruan tingginya;
 - d. apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi, maka legalisasi dapat dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) / Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (Kopertag) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada;
 - e. selain menyertakan fotokopi ijazah di atas SLTA atau sederajat, pasangan calon juga menyertakan fotokopi ijazah seluruh jenjang di bawahnya yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang.
5. Dalam hal pembuktian syarat pendidikan, Pasangan Calon wajib menunjukkan ijazah dari tingkat pendidikan dasar (SD) sampai dengan pendidikan terakhir

6. Dalam hal sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, maka fotokopi ijazah atau STTB harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
7. Dalam hal ijazah pasangan calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri;
8. Dalam hal ijazah pasangan calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri;
9. Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah pasangan calon di semua jenjang syarat minimal pendidikan (SD, SLTP dan SLTA), kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pihak Pengawas Pemilu dan Kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
10. Apabila putusan pengadilan tentang ketidak benaran ijazah calon sebagaimana tersebut di atas telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.

F. PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

1. Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan pada tanggal 17-18 November 2012;
2. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan pada masa pendaftaran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Banyumas yaitu mulai tanggal 19-25 November 2012;
3. Bakal Pasangan Calon sebelum melakukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Banyumas terlebih dahulu memberitahukan rencana kedatangan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pendaftaran;
jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

4. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan menghadirkan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan;
5. Bakal pasangan calon perseorangan wajib hadir dan menyerahkan surat pencalonan pada saat pendaftaran;
6. Apabila salah satu Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon berhalangan hadir karena sakit, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
7. Pendaftaran Tim Kampanye dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran Bakal Pasangan Calon, sekaligus menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank di wilayah Kabupaten Banyumas;
8. Surat Pencalonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam stofmap dengan ketentuan :
 - a. Surat Pencalonan pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (MODEL B - KWK.KPU - PARTAI POLITIK), (MODEL B1 - KWK.KPU - PARTAI POLITIK), (MODEL B2 - KWK.KPU - PARTAI POLITIK), Visi-Misi dan Program Pasangan Calon beserta Soft Copy nya (CD) dalam 1 (satu) stofmap, ditulis nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan dengan huruf kapital;
 - b. Persyaratan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik :
 - Formulir (MODEL B3 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - Formulir (MODEL B4 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - Formulir (MODEL B5 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - Formulir (MODEL B6 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - Formulir (MODEL B7 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - Formulir (MODEL B8 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - Formulir (MODEL B9 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - Formulir (MODEL BB – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - Formulir (MODEL BB1 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - Formulir (MODEL BB2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - Formulir (MODEL BB3 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - Formulir (MODEL BB4 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);

- Formulir (MODEL BB6 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- Formulir (MODEL BB7 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- Formulir (MODEL BB8 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- Formulir (MODEL BB9 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- Formulir (MODEL BB10 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- Formulir (MODEL BB11 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- Formulir (MODEL BB12 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- Formulir (MODEL BB13 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- Surat Tanda Terima Laporan Daftar Kekayaan Calon dari KPK;
- Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Tanda Terima Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
- Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak;
- Foto copy Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Foto copy ijazah;
- Pas foto 4 x 6;

Dalam 1 (satu) stofmap, ditulis nama Pasangan Calon, dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan dengan huruf kapital ;

- c. Surat pencalonan Pasangan Calon dari perseorangan (Model B–KWK.KPU PERSEORANGAN), Visi, Misi dan Program Pasangan Calon beserta Soft Copy-nya (CD) serta Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 di tingkat Kabupaten Banyumas oleh KPU Kabupaten Banyumas (Model BA2-KWK.KPU PERSEORANGAN) dalam 1 (satu) stofmap, ditulis nama Pasangan Calon dengan huruf kapital;
- d. Persyaratan calon dari Perseorangan :
 - Formulir (Model B2–KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - Formulir (Model B3–KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - Formulir (Model B4–KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - Formulir (Model B5–KWK.KPU PERSEORANGAN);

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI
BUPATI ATAU WAKIL BUPATI BANYUMAS
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur/tahun;
- e. Alamat Tempat Tinggal :


Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai pasangan calon perseorangan Bupati / Wakil Bupati*) Banyumas Tahun 2013 belum pernah menjabat sebagai Bupati / Wakil Bupati*) selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Bupati / Wakil Bupati*) Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati*) Banyumas
Tahun 2013.



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur / tahun
e. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :

pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas
Tahun 2013.

Meterai
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN KEPADA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur/tahun;
- e. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon perseorangan Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas Tahun 2013 setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Perseorangan Bupati / Wakil Bupati*) Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas
Tahun 2013

Meterai
Rp. 6000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI**

Nomor :

Tim Pemeriksa kemampuan rohani dan jasmani, dengan ini menerangkan bahwa :


- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur / tahun;
d. Alamat Tempat Tinggal :

Berdasarkan hasil pemeriksaan / pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani Calon Perseorangan Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas Tahun 2013 atas nama tersebut di atas dinyatakan **Mampu / tidak mampu *** secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal.....

**Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus,
KETUA,**



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG**

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa :

- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur / tahun
d. Pendidikan Terakhir :
e. Alamat Tempat Tinggal :
.....


Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap calon perseorangan Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas Tahun 2013 atas nama tersebut di atas tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara Badan Hukum yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Pasangan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :
pada tanggal :

Ketua Pengadilan Negeri

.....



(.....)

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT**

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga, menerangkan bahwa :

- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur / tahun
e. Alamat Tempat Tinggal :
.....


Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Calon Perseorangan Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas tahun 2013 atas nama :
dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal.....

Ketua Pengadilan Negeri / Niaga*)

.....



(.....)

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi menerangkan bahwa :

- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Pekerjaan :
d. Kebangsaan :
e. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur / tahun
f. Alamat Tempat Tinggal :
.....


Berdasarkan hasil penelitian, nama tersebut pada saat ini :

- a. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat keterangan ini dibuat untuk keperluan pemenuhan syarat calon perseorangan Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi*)
.....



(.....)

Keterangan :

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
MEMBERIKAN KUASA KEPADA KPU KABUPATEN BANYUMAS UNTUK
MENGUMUMKAN DAFTAR KEKAYAAN PRIBADI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur/tahun;
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya memberikan kuasa kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk mengumumkan daftar kekayaan pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Bupati / Wakil Bupati*) Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. pasal 9 ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati*) Banyumas
Tahun 2013.

Meterai
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
TELAH SELESAI MENJALANI PIDANA PENJARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur/tahun;
d. Pendidikan Terakhir :
e. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah selesai menjalani pidana penjara sejak tanggal bulan tahun..... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati / Wakil Bupati*) Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

Calon Bupati / Wakil Bupati*) Banyumas

Tahun 2013.

Meterai

Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**DAFTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

NO	PAS FOTO DAN NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON/ PASANGAN CALON PERSEORANGAN	KET
	BUPATI	WAKIL BUPATI		
1	2	3	4	5
1.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pass Photo 4 x 6 </div> (.....)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pass Photo 4 x 6 </div> (.....)		
2.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pass Photo 4 x 6 </div> (.....)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pass Photo 4 x 6 </div> (.....)		
dst.				

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS			
No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	AAN ROHAENI, SH	1
2	Anggota	Drs. DODOT WIDODO AL WIDODO, M.Pd	2
3	Anggota	UNGGUL WARSIADI, SH, MH	3.....
4	Anggota	Drs. FA AGUS WAHYUDI, M.Si	4.....
5	Anggota	IKHDA ANIROH, S.Ag, M.Pd.I	5.....

Keterangan :

Kolom 4 diisi dengan :

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Nomor KTP/NIK :
- c. Alamat :
.....
- d. Umur :
- e. Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah mendukung dalam bentuk apapun terhadap pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 atas nama Calon :

1. Bupati :
2. Wakil Bupati :

Demikian surat pernyataan ini kami buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 6.000

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN NEGERI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur : / tahun
e. Pendidikan Terakhir :
f. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak aktif dari jabatan Negeri/TNI/Polri sebagai pada Dinas/Instansi*)..... Provinsi/Kabupaten/Kota *)..... sejak saat pendaftaran Calon Bupati/Wakil Bupati*) Banyumas Tahun 2013.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. pasal 15 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Menegtahui :
Kepala Dinas/Instansi

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati*) Banyumas
Tahun 2013.

Meterai Rp.
6.000,-

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANYUMAS TAHUN 2013 DI TINGKAT DESA / KELURAHAN
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua belas Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

Dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, bertempat di:

Desa / Kelurahan *) :

Kecamatan :

Kabupaten : Banyumas

Provinsi : Jawa Tengah

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Memeriksa kelengkapan administrasi dukungan bakal pasangan calon.
- b. Melakukan verifikasi faktual berdasarkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk masing-masing pendukung di Desa/ Kelurahan *)
.....
- c. Membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon, ditemukan nama pendukung yang sudah pindah tempat tinggal, meninggal dunia, dan ditemukan nama pendukung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin.
- d. Melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang dilakukan PPS adalah sebagai berikut:

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

1. Jumlah pendukung yang diajukan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas

2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang tidak memenuhi syarat sebanyak orang.
3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang memenuhi syarat sebanyak..... orang;

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

Berita Acara disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon diserahkan melalui PPK;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

Panitia Pemungutan Suara

Desa/Kelurahan

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	(.....)
2	Anggota	(.....)
3	Anggota	(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak diperlukan

**BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013
DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua belas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, bertempat di:

Kecamatan :

Kabupaten : Banyumas

Provinsi : Jawa Tengah

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, Panitia Pemilihan Kecamatan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013.
- b. Menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. Membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- d. Melakukan rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang dilakukan PPK adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS yang diajukan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebanyak..... orang;

3. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang tidak memenuhi syarat sebanyak..... orang.

Rekapitulasi pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang telah diverifikasi PPK dan fotocopy KTP/KK/Dokumen Kependudukan lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Banyumas;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

Panitia Pemilihan Kecamatan

Kecamatan

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	(.....)
2	Anggota	(.....)
3	Anggota	(.....)
4	Anggota	(.....)
5	Anggota	(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak diperlukan

**BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013
DI TINGKAT KABUPATEN OLEH KPU KABUPATEN BANYUMAS**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua belas KPU Kabupaten Banyumas telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

dalam rapat Pleno KPU Kabupaten Banyumas bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten : Banyumas

Provinsi : Jawa Tengah

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, KPU Kabupaten Banyumas telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013.
- b. Menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. Membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- d. Melakukan rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang dilakukan KPU Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pendukung hasil Verifikasi dan Rekapitulasi PPK yang diajukan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebanyak orang;
jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

2. Jumlah pendukung hasil Verifikasi dan Rekapitulasi PPK bakal pasangan calon Bupati dan Wakil

3. Jumlah pendukung hasil Verifikasi dan Rekapitulasi PPK bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang tidak memenuhi syarat sebanyak orang.

Rekapitulasi pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang telah diverifikasi KPU Kabupaten Banyumas dan fotocopy KTP/KK/Dokumen Kependudukan lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terlampir *).

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banyumas.

Berita Acara disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi *) Jawa Tengah;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Banyumas.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	AAN ROHAENI, SH	1
2	Anggota	Drs. DODOT WIDODO AL WIDODO, M.Pd	2
3	Anggota	UNGGUL WARSIADI, SH, MH	3.....
4	Anggota	Drs. FA AGUS WAHYUDI, M.Si	4.....
5	Anggota	IKHDA ANIROH, S.Ag, M.Pd.I	5.....

Keterangan:

- *) Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Banyumas, digunakan sebagai pemenuhan syarat calon

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

1. Nama :
2. Tempat dan Tanggal :
Lahir/Umur :/Tahun.
3. Alamat Tempat Tinggal :
4. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
5. Agama :
6. Status Perkawinan : a. Belum / sudah / pernah kawin *)
b. Nama istri/suami :.....
c. Jumlah anak orang
1)
2)
3) dst.....
d. Nama Keluarga Kandung:
1)
2)
3) dst.....
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan**) : a.
b.
c.
d. dst.....
9. Riwayat Organisasi***) : a.
b.
c. dst.....
10. Riwayat Pekerjaan : a.
dan alamat pekerjaan***) b.
c.
11. Lain – lain :

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)

Materai

Rp. 6.000

(.....)

Keterangan:

1. *) coret yang tidak diperlukan.
2. **) memuat penjelasan tentang nama dan alamat sekolah/ perguruan tinggi.
3. ***) memuat penjelasan tentang bentuk/ jenis, alamat dan jangka waktu.
4. Apabila tidak mencukupi, Formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan

SURAT PERNYATAAN
MEMBERIKAN KUASA KEPADA KPU KABUPATEN BANYUMAS UNTUK
MENGUMUMKAN DAFTAR KEKAYAAN PRIBADI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur / tahun
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya memberikan kuasa kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk mengumumkan daftar kekayaan pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo pasal 9 ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :
Pada Tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas
Tahun 2013

Meterai Rp.
6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
TELAH SELESAI MENJALANI PIDANA PENJARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur/ tahun
d. Pendidikan Terakhir :
e. Alamat Tempat Tinggal :

.....
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah selesai menjalani pidana penjara sejak tanggal bulan tahun..... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati / Wakil Bupati*) Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :
Pada Tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas
Tahun 2013

Meterai Rp.
6.000,-

(.....)

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas
Nomor : 12/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012
Tanggal : 2 Agustus 2012

**CONTOH JENIS FORMULIR PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI
PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2013**

1. Surat Pencalonan Pasangan Calon dari Perseorangan yang ditandatangani oleh pasangan calon yang bersangkutan di atas materai Rp. 6.000,- (Model B-KWK.KPU PERSEORANGAN);
2. Daftar Nama – Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, yang ditandatangani oleh Pasangan Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN);
3. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Bupati / Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, yang ditandatangani oleh Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model B2-KWK.KPU PERSEORANGAN);
4. Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, yang ditandatangani oleh Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model B3-KWK.KPU PERSEORANGAN);
5. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan apabila Terpilih Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, yang ditandatangani oleh Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model B4-KWK.KPU PERSEORANGAN);
6. Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model B5-KWK.KPU PERSEORANGAN);
7. Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenali oleh Masyarakat di daerahnya, yang ditandatangani oleh Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model B6-KWK.KPU PERSEORANGAN);
8. Tanda Terima penyerahan dokumen dukungan yang ditandatangani oleh yang menyerahkan berkas dan KPU Kabupaten Banyumas (Model B7-KWK.KPU PERSEORANGAN);

10. Surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui, ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00; (Model B9-KWK.KPU PERSEORANGAN);
11. Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS setempat (Model BA-KWK.KPU PERSEORANGAN);
12. Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK setempat (Model BA1-KWK.KPU PERSEORANGAN);
13. Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Banyumas, yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banyumas (Model BA2-KWK.KPU PERSEORANGAN);
14. Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model BB1-KWK.KPU PERSEORANGAN);
15. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama dua kali masa Jabatan yang sama yang ditandatangani oleh Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model BB2-KWK.KPU PERSEORANGAN);
16. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditandatangani oleh Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model BB3-KWK.KPU PERSEORANGAN);
17. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model BB4-KWK.KPU PERSEORANGAN);
18. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani, yang ditandatangani Tim Pemeriksa Khusus dan dibubuhi stempel dinas (Model BB5-
jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas)

19. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon dan dibubuhi Stempel Dinas (Model BB6-KWK.KPU PERSEORANGAN) ;
20. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon dan dibubuhi Stempel Dinas (Model BB7-KWK.KPU PERSEORANGAN);
21. Surat Keterangan Tidak Sedang dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah dijatuhi Pidana Penjara yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon dan dibubuhi Stempel Dinas (Model BB8-KWK.KPU PERSEORANGAN) ;
22. Surat Pernyataan memberikan kuasa kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk mengumumkan daftar kekayaan pribadi, ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,- (Model BB9-KWK.KPU PERSEORANGAN);
23. Surat Pernyataan telah selesai menjalani pidana penjara yang ditandatangani Bakal Calon bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,- (Model BB10-KWK.KPU PERSEORANGAN) yang dilampiri Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal: 2 Agustus 2012

KETUA,



AAN ROHAENI

SURAT PENCALONAN

Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5a) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan ketentuan Pasal 42A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta Ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, berkenaan dengan pemenuhan persyaratan pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2013 dari perseorangan, bersama ini kami:

1. Nama :
(Calon Bupati)

2. Nama :
(Calon Wakil Bupati)

Mengajukan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas masa jabatan sampai dengan tahun

Surat pencalonan ini dilampiri:

- Berita acara verifikasi dan rekapitulasi dukungan dari KPU Kabupaten Banyumas dengan keseluruhan jumlah pendukung orang (3%) dari jumlah penduduk Kabupaten Banyumas yang tersebar di 14 (empat belas) kecamatan dari 27 (dua puluh tujuh) kecamatan di Kabupaten Banyumas.
- Surat keterangan dan surat pernyataan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

....., 2012

Calon Wakil Bupati

Calon Bupati

Materai

Rp. 6.000

**DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pendukung pasangan calon perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013:

1. Nama Calon Perseorangan Bupati :
2. Nama Calon Perseorangan Wakil Bupati :

Untuk dicalonkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas periode tahun sampai dengan tahun

Kelurahan/Desa *) : Kabupaten/Kota *) :

Kecamatan : Provinsi :

No.	Nama	No KTP/NIK	Tempat Tgl Lahir/Umur	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
1	dan seterusnya....				
2					
3					

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar maka sanggup dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Mengetahui / menyetujui,*)

Calon Wakil Bupati Banyumas

Calon Bupati Banyumas

Materai

Rp. 6.000

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI CALON BUPATI / WAKIL BUPATI *) BANYUMAS TAHUN 2013

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir/ umur :/..... Tahun;
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi Calon Bupati / Wakil Bupati *) secara berpasangan dengan Calon Bupati / Wakil Bupati *) atas nama dari perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas masa jabatan sampai dengan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati Banyumas *)

Materai
Rp. 6.000

(.....)

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI *) BANYUMAS TAHUN 2013

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir/ umur : / Tahun
- d. Alamat tempat tinggal :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Apabila saya melanggar surat pernyataan ini, saya sanggup memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1b) dan ayat (1c) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
APABILA TERPILIH MENJADI BUPATI DAN WAKIL BUPATI *) BANYUMAS TAHUN
2013**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir/ umur/tahun : / Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :
-

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5a) huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir/ umur/tahun : / Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa pada saat pencalonan saya tidak aktif dari jabatan sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf g Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)

Materai
Rp. 6.000

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Pekerjaan :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir :
- d. Alamat Tempat Tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di:

1. Kabupaten : Banyumas
2. Kecamatan :
3. Desa/ Kelurahan :
4. RT / RW :
5. Lamanya : tahun bulan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)

Materai
Rp. 6.000

(.....)

TANDA TERIMA

Telah terima berkas dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 :

Kecamatan :

Dukungan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

Calon Bupati :

Calon Wakil Bupati :

1. Desa/Kelurahan *) :	11. Desa/Kelurahan *) :
Jumlah :	Jumlah :
2. Desa/Kelurahan *) :	12. Desa/Kelurahan *) :
Jumlah :	Jumlah :
3. Desa/Kelurahan *) :	13. Desa/Kelurahan *) :
Jumlah :	Jumlah :
4. Desa/Kelurahan *) :	14. Desa/Kelurahan *) :
Jumlah :	Jumlah :
5. Desa/Kelurahan *) :	15. Desa/Kelurahan *) :
Jumlah :	Jumlah :
6. Desa/Kelurahan *) :	16. Desa/Kelurahan *) :
Jumlah :	Jumlah :
7. Desa/Kelurahan *) :	17. Desa/Kelurahan *) :
Jumlah :	Jumlah :
8. Desa/Kelurahan *) :	18. Desa/Kelurahan *) :
Jumlah :	Jumlah :
9. Desa/Kelurahan *) :	19. Desa/Kelurahan *) :
Jumlah :	Jumlah :
10. Desa/Kelurahan *) :	20. Desa/Kelurahan *) :
Jumlah :	Jumlah :

Diterima di

Pada tanggal

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

KPU Kabupaten Banyumas

**MODEL B – KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2013**

Nomor :

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, bersama ini diajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Banyumas atau sebutan lain Partai atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Banyumas :

1. Partai dan
2. Partai dan
3. Partai dan
4. Partai dan
5. Partai

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang diajukan adalah:


1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Surat Pencalonan ini dilampiri surat keterangan dan surat pernyataan mengenai data Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.


Purwokerto,2012

Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lain/
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lain
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

Ketua DPD/sebutan lain Kab. Banyumas		Sekretaris DPD/sebutan lain Kab. Banyumas
(.....)		(.....)

Partai

Ketua DPD/sebutan lain Kab. Banyumas		Sekretaris DPD/sebutan lain Kab. Banyumas
(.....)		(.....)

**SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
DALAM PENCALONAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

Pada hari ini tanggal Bulan
Tahun Dua Ribu Dua Belas bertempat di, yang bertanda tangan di bawah
ini gabungan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Banyumas atau sebutan lain :

1. Partai dan
2. Partai dan
3. Partai dan
4. Partai dan
5. Dan seterusnya


Secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, dan menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B – KWK.KPU PARTAI POLITIK).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (5) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.


Purwokerto,2012

Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lain/
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lain
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

Ketua DPD/sebutan lain Kab. Banyumas (.....)		Sekretaris DPD/sebutan lain Kab. Banyumas (.....)
--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Partai

Ketua DPD/sebutan lain Kab. Banyumas (.....)		Sekretaris DPD/sebutan lain Kab. Banyumas (.....)
--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

**SURAT PERNYATAAN
PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN
MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Banyumas atau sebutan lain :

1. Partai..... dan
2. Partai..... dan
3. Partai..... dan
4. Partai..... dan
5. Partai

Menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.


Purwokerto,2012

Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lain/
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lain
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

Ketua DPD/sebutan lain
Kab. Banyumas

Sekretaris DPD/sebutan lain
Kab. Banyumas




(.....)

(.....)

Partai

Ketua DPD/sebutan lain
Kab. Banyumas

Sekretaris DPD/sebutan lain
Kab. Banyumas



(.....)

(.....)

Keterangan :

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON BUPATI/WAKIL BUPATI *) BANYUMAS
TAHUN 2013**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur/ tahun
d. Pendidikan Terakhir :
e. Alamat Tempat Tinggal :
.....

Sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) Banyumas Tahun 2013, dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan menjadi calon Bupati/Wakil Bupati*) Banyumas Tahun 2013 secara berpasangan dengan calon Bupati/Wakil Bupati*) Banyumas Tahun 2013 atas nama

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :
Pada Tanggal :2012

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas
Tahun 2013.

Meterai Rp.
6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur : tahun
d. Pendidikan Terakhir :
e. Alamat Tempat Tinggal :
.....

Sebagai calon Bupati/Wakil Bupati *) Banyumas Tahun 2013 dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas
Tahun 2013

Meterai Rp.
6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
PENGURUS PERUSAHAAN SWASTA, PERUSAHAAN MILIK NEGARA/ DAERAH,
YAYASAN, ADVOKAT DAN KUASA HUKUM ATAU PROFESI BIDANG LAIN*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur/ tahun
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan/jabatan negeri apabila terpilih menjadi Bupati / Wakil Bupati*) Banyumas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada saat pencalonan ini saya:

- 1. Tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai;
- 2. Telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai
dan telah memperoleh persetujuan dari atasan langsung, sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas
Tahun 2013.

Meterai Rp.

6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
PEMBERHENTIAN SEBAGAI ANGGOTA KPU, KPU PROPINSI, ATAU KPU
KABUPATEN/ KOTA ATAU ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU, PANITIA
PENGAWAS PEMILU PROPINSI, ATAU PANITIA PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN/ KOTA*)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur : / tahun
d. Pendidikan Terakhir :
e. Alamat Tempat Tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengundurkan diri dari anggota KPU, KPU Propinsi, atau KPU Kabupaten/Kota atau Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Propinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten / Kota*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada saat pencalonan ini saya:

1. Tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai
2. Telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai
dan telah memperoleh persetujuan dari atasan langsung, sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :
Pada Tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas
Tahun 2013.

Meterai Rp.
6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur / tahun
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan ini saya tidak aktif dari jabatan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota *).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas
Tahun 2013,

Meterai Rp.
6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PEMBERITAHUAN
KEPADA PIMPINAN BAGI ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD
YANG MENCALONKAN DIRI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal
Lahir / Umur : / tahun
- e. Pendidikan Terakhir :
- f. Alamat Tempat Tinggal :
-

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mencalonkan diri sebagai Calon Bupati
/ Wakil Bupati*) Banyumas tahun 2013.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2010.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas
Tahun 2013.

Meterai Rp.
6.000,-

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN NEGERI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan Tanggal :
 Lahir / Umur : / tahun
e. Pendidikan Terakhir :
f. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak aktif dari jabatan Negeri/TNI/Polri sebagai pada Dinas/Instansi *)..... Provinsi/Kabupaten/Kota *)..... sejak saat pendaftaran Calon Bupati/Wakil Bupati *) Banyumas Tahun 2013.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo pasal 15 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Mengetahui :

Kepala Dinas/Instansi

Yang membuat pernyataan

Calon Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas

Tahun 2013.

Meterai Rp.
6.000,-

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan Tanggal Lahir / Umur : tahun
e. Agama :
f. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati *)
Banyumas Tahun 2013, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya
anut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat
calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas
Tahun 2013.

Meterai Rp.
6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN KEPADA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur : / tahun
e. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati / Wakil Bupati *)
Banyumas Tahun 2013 setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada
Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, jo Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas
Tahun 2013

Meterai Rp.
6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
b. Jenis Kelamin :
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan Tanggal Lahir / Umur : / tahun
e. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di:

1. Kabupaten : Banyumas
2. Kecamatan :
3. Desa/ Kelurahan :
4. RT/ RW :
5. Lamanya : tahun bulan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas
Tahun 2013

Meterai Rp.
6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI
KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur / tahun
d. Pendidikan Terakhir :
e. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati / Wakil Bupati*) Banyumas Tahun 2013 belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama dua kali masa jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati / Wakil Bupati*) Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

Calon Bupati / Wakil Bupati*) Banyumas

Tahun 2013.

Meterai Rp.
6.000,-

(.....)

Keterangan :

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM STATUS SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur : / tahun
e. Pendidikan Terakhir :
f. Alamat Tempat Tinggal :
.....

Menyatakan bahwa saya tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Bupati / Wakil Bupati*) Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf l Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas
Tahun 2013

Meterai Rp.

6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA ROHANI DAN JASMANI

Tim Pemeriksa kemampuan rohani dan jasmani, menerangkan bahwa :


- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal
Lahir / Umur :/ tahun
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan / pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani calon Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas Tahun 2013 atas nama:, dinyatakan mampu/tidak mampu *) secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Di buat di :
Pada tanggal :2012

Tim Pemeriksaa Kesehatan Khusus
Ketua



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan
jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

SURAT KETERANGAN
TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA

Kepala Desa/ Lurah, Kecamatan
Kabupaten menerangkan bahwa :


- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Tempat dan Tanggal :
 Lahir / Umur / tahun
d. Pendidikan Terakhir :
e. Alamat Tempat Tinggal :

Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Bupati / Wakil Bupati*) Banyumas tahun 2013 tersebut bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan dan sebagai bukti terlampir foto kopi Kartu Tanda Penduduk.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Bupati / Wakil Bupati Banyumas *) Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf l Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :
Pada Tanggal :

Kepala Desa/ Lurah



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG**

Ketua Pengadilan Negeri, menerangkan bahwa :


- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur / tahun
e. Pendidikan Terakhir :
f. Alamat Tempat Tinggal :
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap calon Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas tahun 2013 atas nama tersebut diatas, tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara Badan Hukum yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :
Pada Tanggal :

Ketua Pengadilan Negeri



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT KETERANGAN
TIDAK DINYATAKAN PAILIT**

Ketua Pengadilan Tinggi/Niaga, menerangkan bahwa :

- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur/ tahun
e. Pendidikan Terakhir :
f. Alamat Tempat Tinggal :
.....


Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap calon Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas tahun 2013 atas nama tersebut diatas dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Ketua Pengadilan Tinggi/ Niaga*)



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi, menerangkan bahwa :

- a. N a m a :
b. Jenis Kelamin :
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur / tahun
e. Pendidikan Terakhir :
f. Alamat Tempat Tinggal :
.....

Berdasarkan hasil penelitian, nama tersebut pada saat ini :

- a. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f dan g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi *)

.....

CAP

(.....)

Keterangan :

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

*) Cerat yang tidak diperlukan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI/WAKIL BUPATI *) BANYUMAS TAHUN 2013

1. N a m a :
2. Tempat dan Tanggal :
Lahir/Umur :/Tahun.
3. Alamat Tempat Tinggal :
4. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
5. Agama :
6. Status Perkawinan : a. Belum / sudah / pernah kawin *)
b. Nama istri/suami *) :
c. Jumlah anak orang
1)
2)
3) dst
d. Nama Keluarga Kandung :
1)
2)
3) dst
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan*) : a.
b.
c. dst
9. Riwayat Organisasi***) : a.
b.
c. dst
10. Riwayat Pekerjaan dan : a.
Alamat pekerjaan***) b.
c. dst
11. Lain – lain :
.....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Calon Bupati/Wakil Bupati *) Banyumas Tahun 2013.
Yang membuat pernyataan

Meterai Rp.
6.000,-

(.....)

Keterangan:

1. *) Coret yang tidak diperlukan
2. **) memuat penjelasan tentang nama dan alamat sekolah/ perguruan tinggi.
3. ***) memuat penjelasan tentang bentuk/jenis, alamat dan jangka waktu.
4. Apabila tidak mencukupi, formulir ini dapat diperbanyak oleh calon bersangkutan.

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
APABILA TERPILIH MENJADI BUPATI / WAKIL BUPATI *) BANYUMAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur / tahun
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan/jabatan negeri apabila terpilih menjadi Bupati / Wakil Bupati*) Banyumas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di :
Pada Tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *) Banyumas
Tahun 2013

Meterai Rp.
6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

- Formulir (Model B7–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- Formulir (Model B9–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- Formulir (Model BB1–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- Formulir (Model BB2–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- Formulir (Model BB3–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- Formulir (Model BB4–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- Formulir (Model BB5–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- Formulir (Model BB6–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- Formulir (Model BB7–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- Formulir (Model BB8–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- Formulir (Model BB9–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- Formulir (Model BB10–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- Surat Tanda Terima Laporan Daftar Kekayaan Calon;
- Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Tanda Terima Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
- Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak;
- Foto copy Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Foto copy ijazah;
- Pas foto 4 x 6 dalam 1 (satu) stofmap;

Dalam 1 (satu) stofmap, ditulis nama Pasangan Calon dengan huruf kapital.

- e. Surat Pendaftaran Tim Kampanye beserta lampirannya berupa susunan Tim Kampanye di semua tingkatan yang dibentuk, dan rekening khusus dana kampanye dalam 1 (satu) stofmap, ditulis nama Pasangan Calon dari Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik serta Pasangan Calon perseorangan dengan huruf kapital;
9. Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendaftarkan, diberi tanda terima oleh KPU Kabupaten Banyumas;
10. Bakal Pasangan Calon yang telah mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten

kesehatan yang dilakukan oleh tim dokter pemeriksa khusus dari dan dilakukan di Rumah Sakit Pemerintah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Kabupaten Banyumas dengan surat keputusan.

G. PERSYARATAN PENDAFTARAN PASANGAN BAKAL CALON

1. PARTAI POLITIK

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 wajib menyerahkan Surat Pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Banyumas yang mendaftarkan pasangan calon, (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) dengan ketentuan nama lengkap Bakal Pasangan Calon ditulis sama dengan nama lengkap Bakal Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a tersebut di atas wajib dilampiri :
 - 1) Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antar Partai Politik peserta Pemilu dalam Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK), ditandatangani oleh masing-masing Ketua dan Sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten Banyumas yang bersepakat menggabungkan diri untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 - 2) Surat Pernyataan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten Banyumas yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 3) Surat Pernyataan kesediaan menjadi Calon Bupati Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model B3-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 4) Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, ditandatangani Bakal

- 5) Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi bidang lain apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 6) Surat Pernyataan Pemberhentian sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota atau Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, yang ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 7) Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model B7-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 8) Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri yang ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model B8-KWK.KPU PARTAI POLITIK) ;
- 9) Surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui, ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00; (Model B9-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 10) Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model BB-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 11) Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model BB1-KWK.KPU PARTAI POLITIK);

- 12) Surat Pernyataan Mengenai Daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya yang ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model BB2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 13) Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama dua kali masa jabatan yang sama ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model BB3-KWK.KPU PARTAI POLITIK) ;
- 14) Surat Pernyataan Tidak Dalam status Sebagai Penjabat Kepala Daerah, ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model BB4-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 15) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan secara Rohani dan Jasmani (Model BB5-KWK.KPU PARTAI POLITIK) dari Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus dan dibubuhi stempel dinas, ketentuan ini dipenuhi calon setelah jadwal pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon oleh tim dokter pemeriksa khusus yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Banyumas;
- 16) Surat Keterangan Tempat tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah setempat, dan dibubuhi stempel Dinas (Model BB6-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 17) Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB7-KWK.KPU PARTAI POLITIK), yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas;
- 18) Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB8-KWK KPU PARTAI POLITIK) yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri/Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas;
- 19) Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah dijatuhi Pidana Penjara (Model BB9-KWK.KPU PARTAI POLITIK) yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas;
- 20) Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Bakal Calon yang bersangkutan di atas

- 21) Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan apabila terpilih menjadi Bupati / Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6000,00 (Model BB11–KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 22) Surat Pernyataan memberikan kuasa kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk mengumumkan daftar kekayaan pribadi, ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00; (Model BB12–KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 23) Surat Pernyataan telah selesai menjalani pidana penjara yang ditandatangani Bakal Calon bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00; (Model BB13–KWK.KPU PARTAI POLITIK), dilampiri dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
- 24) Surat Tanda Terima Laporan Daftar Kekayaan Calon yaitu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Instansi yang berwenang memeriksa (KPK), pemenuhan ketentuan ini dapat dipenuhi pada masa perbaikan setelah sebelumnya bakal pasangan calon menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada KPK melalui KPU Kabupaten Banyumas pada saat pendaftaran.
- 25) Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon;
- 26) Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak;
- 27) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar;
- 28) Fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang telah dilegalisir ;
- 29) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- 30) Fotocopy Ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dari tingkat pendidikan SD sampai dengan tingkat pendidikan terakhir;
- 31) Pas Foto Bakal Calon ukuran 4 x 6 cm berwarna dan hitam putih terbaru, masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar.
- 32) Surat tembusan pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur tentang Pencalonan Bupati/Wakil Bupati Banyumas bagi Bupati/Wakil Bupati Banyumas.

2. PERSEORANGAN

- a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam mendaftarkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 wajib menyerahkan Surat Pencalonan yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon yang mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon (Model B-KWK.KPU PERSEORANGAN) dengan ketentuan nama lengkap Bakal Pasangan Calon ditulis sama dengan nama lengkap Bakal Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a tersebut di atas wajib dilampiri :
 - 1) Daftar Nama – Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, yang ditandatangani oleh Pasangan Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - 2) Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Bupati / Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, yang ditandatangani oleh Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model B2-KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - 3) Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, yang ditandatangani oleh Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model B3-KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan apabila Terpilih Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, yang ditandatangani oleh Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model B4-KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - 5) Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model B5-KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - 6) Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenali oleh Masyarakat di daerahnya, yang ditandatangani oleh Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model B6-KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - 7) Tanda Terima penyerahan dokumen dukungan yang ditandatangani oleh jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas yang menyerahkan berkas dan KPU Kabupaten Banyumas (Model B7-

- 8) Surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui, ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00; (Model B9-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 9) Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS setempat (Model BA-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 10) Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK setempat (Model BA1-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 11) Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Banyumas, yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banyumas (Model BA2-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 12) Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model BB1-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 13) Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama dua kali masa Jabatan yang sama yang ditandatangani oleh Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model BB2-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 14) Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditandatangani oleh Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model BB3-KWK.KPU PERSEORANGAN);
jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas
- 15) Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara

Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model BB4-KWK.KPU PERSEORANGAN) ;

- 16) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani, yang ditandatangani Tim Pemeriksa Khusus dan dibubuhi stempel dinas (Model BB5-KWK.KPU PERSEORANGAN) ;
- 17) Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon dan dibubuhi Stempel Dinas (Model BB6-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 18) Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon dan dibubuhi Stempel Dinas (Model BB7-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 19) Surat Keterangan Tidak Sedang dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah dijatuhi Pidana Penjara yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon dan dibubuhi Stempel Dinas (Model BB8-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 20) Surat Pernyataan memberikan kuasa kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk mengumumkan daftar kekayaan pribadi, ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,- (Model BB9-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 21) Surat Pernyataan telah selesai menjalani pidana penjara yang ditandatangani Bakal Calon bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,- (Model BB10-KWK.KPU PERSEORANGAN) yang dilampiri Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
- 22) Surat Tanda Terima Laporan Daftar Kekayaan Calon, yaitu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Instansi yang berwenang memeriksa (KPK);
- 23) Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon;
- 24) Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

- 25) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar;
- 26) Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang telah dilegalisir;
- 27) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- 28) Fotocopy Ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dari tingkat pendidikan SD sampai dengan tingkat pendidikan terakhir;
- 29) Pas Foto Bakal Calon ukuran 4x6 cm berwarna dan hitam putih terbaru, masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar.

H. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN

1. Penelitian berkas pencalonan (tanggal 26 November s.d. 2 Desember 2012)

- a. KPU Kabupaten Banyumas setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap Bakal Pasangan Calon;
- b. Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah Partai Politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan Bakal Pasangan Calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan Partai Politik tersebut;
- c. Dalam penelitian keabsahan pengurus Partai Politik sebagaimana pada huruf b di atas, KPU Kabupaten Banyumas melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan;
- d. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan Partai Politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat Partai Politik tersebut mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan Partai Politik tersebut yang masih berlaku;
- e. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka (1), diberitahukan secara tertulis pada tanggal 3 Desember 2012 kepada Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik dengan tembusan pimpinan Partai Politik, atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan.

2. Perbaikan berkas pencalonan (tanggal 3 s.d. 16 Desember 2012)

- a. Apabila Bakal Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada huruf E angka 1 tersebut di atas, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki pencalonan beserta persyaratan Bakal Pasangan Calon atau mengajukan Bakal Calon baru mulai tanggal 3 s.d. 9 Desember 2012;
- b. Pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU Kabupaten Banyumas dengan ketentuan :
 - 1) Berkas surat pencalonan yang diajukan, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat;
 - 2) Pada masa perbaikan dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan atau mengajukan calon baru, Bakal Pasangan Calon tidak dibenarkan menambah dukungan Partai Politik, apabila ternyata Partai Politik tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan atau mendukung bakal pasangan calon pada masa pendaftaran;
 - 3) Penambahan dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat dilakukan terhadap Partai atau Gabungan Partai Politik yang pada masa penelitian berkas pengajuan pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - 4) Apabila ternyata pada masa perbaikan, berkas surat pencalonan tidak dilakukan perbaikan sampai batas akhir masa perbaikan, tetapi masih memenuhi ketentuan 15% (lima belas persen) persyaratan jumlah akumulasi suara sah atau kursi DPRD Kabupaten Banyumas, berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
 - 5) Apabila Partai Politik jenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon, sedangkan pada saat verifikasi status pimpinan Partai Politik tersebut telah memenuhi syarat, usulan pergantian pimpinan Partai Politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi;

c. Bakal Pasangan calon perseorangan dapat memperbaiki dan/atau melengkapi syarat pencalonan dan syarat calon pada masa perbaikan, dengan ketentuan :

- 1) Apabila Bakal Pasangan Calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada huruf E angka 1 tersebut di atas, Bakal Pasangan Calon Perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan Bakal Calon mulai tanggal 3 sampai dengan 16 Desember 2012;
- 2) Apabila Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 2, Bakal Calon Perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki syarat dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sampai dengan tanggal 9 Desember 2012;

3) Verifikasi terhadap dokumen perbaikan syarat dukungan dilaksanakan :

a. PPS melakukan verifikasi perbaikan dokumen syarat dukungan mulai tanggal 10 sampai dengan 14 Desember 2012, meliputi kegiatan :

- Verifikasi Administrasi;
- Verifikasi faktual; dan
- Penyusunan Berita Acara

Verifikasi faktual dilaksanakan dengan cara : Bakal Pasangan Calon perseorangan/Tim kampanye mengumpulkan semua pendukung yang diajukan dalam memenuhi kekurangan syarat dukungan pada hari/tanggal/lokasi yang telah ditentukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PPS setempat.

b. PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi mulai tanggal 15 Desember 2012.

c. KPU Kabupaten Banyumas melakukan verifikasi dan rekapitulasi mulai tanggal 16 Desember 2012.

4) Bakal Pasangan Calon perseorangan yang jumlah dukungannya tidak memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan, diberi kesempatan memperbaiki dan atau melengkapi jumlah dukungan dengan ketentuan :

a. Dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas, paling

dengan batas minimal **58.348,- (Lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan) jiwa;**

- b. Dukungan yang ditambahkan adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon manapun;
 - c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang menjadi basis untuk menambah kekurangan syarat dukungan.
- 4). Apabila bakal pasangan calon perseorangan dalam melengkapi jumlah dukungan paling sedikit dan setelah diverifikasi ternyata tidak dapat memenuhi jumlah paling sedikit dukungan atau lebih, bakal pasangan calon perseorangan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

3. Penelitian ulang berkas pencalonan (tanggal 17 s.d. 30 Desember 2012)

- a. KPU Kabupaten Banyumas melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan serta syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada tanggal 17 s.d. 30 Desember 2012;
- b. KPU Kabupaten Banyumas memberitahukan hasil penelitian tersebut kepada pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada tanggal 30 Desember 2012;
- c. Apabila hasil penelitian ulang berkas Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon pengganti;
- d. Apabila hasil penelitian ulang Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada masa perbaikan tidak bisa memenuhi syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 2 dan tidak bisa memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1, Bakal Pasangan Calon perseorangan tersebut dinyatakan gugur;
- e. Apabila salah satu Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan pasangan Bakal Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi

- f. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, dapat menyampaikan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon Pengganti dengan dilengkapi surat pencalonan beserta lampirannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon berhalangan tetap kepada KPU Kabupaten Banyumas;
- g. KPU Kabupaten Banyumas melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas;
- h. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas, Bakal Pasangan Calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon pengganti;
- i. KPU Kabupaten Banyumas memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf h di atas, kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan;
- j. Apabila sampai dengan batas akhir pendaftaran pasangan calon ternyata hanya ada satu pasangan calon atau tidak ada sama sekali calon yang mendaftar, KPU Kabupaten Banyumas membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon;
- k. Apabila dari hasil pemeriksaan pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon ternyata tidak ada pasangan yang memenuhi syarat atau hanya satu pasangan calon yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten Banyumas membuka kembali pendaftaran, kecuali terhadap pasangan calon yang dinyatakan ditolak.

I. PENETAPAN PASANGAN CALON

1. Penetapan pasangan calon dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kabupaten Banyumas menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon pada tanggal 31 Desember 2012, serta dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon;
- b. Pasangan calon yang telah ditetapkan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas selanjutnya diundang dalam

Rapat Pleno terbuka KPU Kabupaten Banyumas untuk dilakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon.

2. Pengundian nomor urut pasangan calon berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengundian nomor urut Pasangan Calon dilakukan setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat (4 Januari 2013);
 - b. Pengundian nomor urut pasangan calon dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Banyumas, yang wajib dihadiri oleh Pasangan Calon, wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Pers dan wakil masyarakat;
 - c. Undian penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dilakukan dalam dua tahap :
 - Tahap kesatu pengambilan nomor urut pengundian berdasarkan nomor urut pendaftaran;
 - Tahap kedua, hasil pengambilan nomor urut pengundian pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas secara berturut-turut dari nomor undian yang paling kecil mengambil nomor urut undian pasangan calon.
 - d. Hasil pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dituangkan dalam Berita acara penetapan nomor urut pasangan calon;
 - e. Nama-nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Banyumas, disusun dalam Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 (Model BC-KWK.KPU), dan menjadi Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Banyumas tentang penetapan Pasangan Calon;
 - f. Pasangan calon membubuhkan tanda tangan pada rancangan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 (Model BC-KWK.KPU) sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.
3. Berdasarkan hasil penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Banyumas mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas selama 3 (tiga) hari setelah dilaksanakan Penetapan;
4. Daftar nama-nama dan nomor urut pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan

- a. Membuat Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas;
 - b. Membuat Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas;
 - c. Keperluan Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas;
 - d. Keperluan Berita Acara Penghitungan suara dan Rekapitulasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas;
 - e. Dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
5. Keputusan KPU Kabupaten Banyumas tentang penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat bersifat final dan mengikat;
6. Setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Banyumas;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan, tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti;
 - c. Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas, dan diberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta diumumkan kepada masyarakat;
 - d. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon;
 - e. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada huruf d, pasangan calon perseorangan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti pasangan calon perseorangan lain;
 - f. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada huruf d, dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon kepala daerah/wakil daerah untuk selamanya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;

sebagai pasangan calon, sehingga tinggal 1 (satu) pasangan calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

- h. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur, tidak mengubah Nomor Urut Pasangan calon yang telah ditetapkan.
7. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap/meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap/meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti 2 (dua) hari sejak pasangan calon meninggal dunia;
 - b. KPU Kabupaten Banyumas melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan menetapkan 3 (tiga) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan;
 - c. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon berhalangan tetap/meninggal dunia sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Banyumas membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon selama 10 (sepuluh) hari;
 - d. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti selama 7 (tujuh) hari sejak pasangan calon meninggal;
 - e. KPU Kabupaten Banyumas melakukan penelitian persyaratan administrasi usulan pasangan calon pengganti dan menetapkan selama 21 (dua puluh satu) hari, terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
 8. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap/meninggal dunia sejak dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur;
 - b. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon Partai Politik atau gabungan Partai Politik serta perseorangan meninggal dunia sehingga

- pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas ditunda selama 60 (enam puluh) hari;
- c. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPU Kabupaten Banyumas membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon selama 30 (tiga puluh) hari.
9. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap/meninggal dunia setelah pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - b. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik berhalangan tetap/meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak salah seorang calon atau pasangan calon berhalangan tetap/meninggal dunia, dan KPU Kabupaten Banyumas melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran calon pengganti;
 - c. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap/meninggal dunia dan masuk putaran tahap kedua, KPU Kabupaten Banyumas menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

J. LAIN-LAIN

1. Dalam hal KPU Kabupaten Banyumas melakukan penundaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, terlebih dahulu menyampaikan kepada pemangku kepentingan dengan melampirkan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas tentang perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas;
2. Bentuk formulir untuk keperluan pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, sebagaimana pada Lampiran I dan Lampiran II dalam pedoman ini;
3. Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan KPU Kabupaten Banyumas dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri unsur-unsur yang dianggap perlu;

4. Untuk mempercepat proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta untuk menjamin akurasi hasil verifikasi pasangan perseorangan menjadi peserta Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas, KPU Kabupaten Banyumas dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang sudah terbangun.

K. PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk keperluan penyelenggaraan tahap pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Agustus 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas
Nomor : 12Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012
Tanggal : 2 Agustus 2012

**CONTOH JENIS FORMULIR PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

1. Surat Pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Banyumas yang mendaftarkan pasangan calon, (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
2. Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antar Partai Politik peserta Pemilu dalam Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
3. Surat Pernyataan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten Banyumas yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
4. Surat Pernyataan kesediaan menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model B3-KWK.KPU PARTAI POLITIK) ;
5. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model B4-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
6. Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi bidang lain apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
7. Surat Pernyataan Pemberhentian sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota atau Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu

8. Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model B7-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
9. Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri yang ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model B8-KWK.KPU PARTAI POLITIK) ;
10. Surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui, ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,- (Model B9-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
11. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model BB-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
12. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model BB1-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
13. Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya yang ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model BB2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
14. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama dua kali masa jabatan yang sama ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model BB3-KWK.KPU PARTAI POLITIK) ;
15. Surat Pernyataan Tidak Dalam status Sebagai Penjabat Kepala Daerah, ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6.000,- (Model BB4-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
16. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan secara Rohani dan Jasmani (Model BB5-KWK.KPU PARTAI POLITIK) dari Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus dan dibubuhi stempel dinas;
jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas
17. Surat Keterangan Tempat tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik

18. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB7- KWK.KPU PARTAI POLITIK), yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas;
19. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB8-KWK KPU PARTAI POLITIK) yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri/Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas;
20. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah dijatuhi Pidana Penjara (Model BB9-KWK.KPU PARTAI POLITIK) yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas;
21. Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6000,00 (Model BB10-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
22. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan apabila terpilih menjadi Bupati / Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp. 6000,- (Model BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
23. Surat Pernyataan memberikan kuasa kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk mengumumkan daftar kekayaan pribadi, ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,- (Model BB12-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
24. Surat Pernyataan telah selesai menjalani pidana penjara yang ditandatangani Bakal Calon bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,- (Model BB13-KWK.KPU PARTAI POLITIK), dilampiri dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Agustus 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,

